

PENDATAAN SDG's DESA 2021



Disusun Oleh :

**Tenaga Pendamping Profesional Pusat
(TPP PUSAT)**

**Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Masyarakat Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi**

KEMENDESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI



LATAR BELAKANG KEHADIRAN KEBIJAKAN SDGs DESA

Arahan Presiden Joko Widodo pada 22 Oktober 2019:

1. Dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah
2. Dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan, melalui pembangunan desa yang lebih terfokus





DASAR HUKUM SDG's DESA

1

Perpres
No 59
Tentang
Pembangunan
Berkelanjutan

2

Permendes
No 21
Tahun
2020
Tentang
Pedoman
Pembangunan
Masyarakat
Desa

3

Permendes
No 13 Tahun
2020
tentang
Prioritas
Penggunaan
Dana Desa
Tahun 2021

4

SE Menteri
Desa PDTT
No 17/2020
Tentang
Percepatan
Penggunaan
DD Tahun
2021

5

Surat Plt.
Ditjen PDP,
Daerah
Tertinggal
dan
Transmigrasi
Tentang
Pemutakhiran
IDM
Berkas
SDG's tanggal
1 Maret 2021
Tentang
Pendataan
IDM Berbasis
SDG's



Kontribusi Percepatan SDGs Desa Terhadap Pencapaian Pembangunan Nasional Berkelanjutan

Aksi SDGs Desa berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan

ASPEK KEWILAYAHAN

- **91% wilayah Indonesia adalah wilayah desa** (Kemendagri, 2019)
- **11 Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan** berkaitan erat dengan kewilayahan desa
- Aksi menuju tercapainya 12 SDGs Desa (7-18) **berkontribusi 91%** pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (nomor 7-17)

ASPEK KEWARGAAN

- **43% penduduk Indonesia ada di desa** (BPS, 2020)
- **6 Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan** berkaitan erat dengan warga desa
- Aksi menuju tercapainya 6 SDGs Desa **berkontribusi 43%** pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (nomor 1-6)

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021

PENCAPAIAN SDGs DESA



1. **Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa**
 - 1) pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/ BUMDesma (SDGs Desa 8)
 - 2) penyediaan listrik Desa (SDGs Desa 7)
 - 3) pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma (SDGs Desa 12)
 - 4) PKTD dan BLT
2. **Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa**
 - 1) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (SDGs Desa 17)
 - 2) Pengembangan Desa wisata (SDGs Desa 8)
 - 3) penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa (SDGs Desa 2)
 - 4) Desa inklusif (SDGs Desa 5, 16, 18)
3. **Adaptasi kebiasaan baru: Desa Aman Covid-19 (SDGs Desa 1 dan 3)**



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

FOKUS PADA SDGs DESA

PERMENDESA PD TT NOMOR: 13/2020



www.ditjenpdt.kemendesa.go.id



@ditjenpdt

TIPE DESA SESUAI SDGs DESA (1)

DESA TANPA KEMISKINAN & KELAPARAN



DESA EKONOMI TUMBUH MERATA



DESA PEDULI KESEHATAN



DESA PEDULI LINGKUNGA N



TIPE DESA SESUAI SDGs DESA (2)

**DESA PEDULI
PENDIDIKAN**



**DESA RAMAH
PEREMPUAN**



**DESA
BERJEJARING**



**DESA
TANGGAP
BUDAYA**



PELAKSANAAN PENDATAAN SDGs DESA

Pendataan Desa

Proses Penggalian, Pengumpulan,
Pencatatan, Verifikasi dan Validasi
Data SDGs Desa

memuat

Data Objektif Kewilayahan
& Kewargaan Desa

berupa

Aset dan Potensi Aset Desa

yang dapat didayagunakan u/
pencapaian tujuan Pembangunan Desa,
masalah ekonomi, sosial, & budaya

yang dapat digunakan sebagai :

**Bahan rekomendasi penyusunan program
& kegiatan Pembangunan Desa**, serta data
dan informasi terkait lainnya yang
menggambarkan kondisi objektif Desa
dan masyarakat Desa.



Sumber Rujukan : Permendes a PDDT No 21/2020

PENDATAAN SDGs DESA

TUJUAN PENDATAAN SDGs DESA:

- 
- a. Menyusun Pokja Relawan Pendataan Desa
 - b. Memutakhirkan data pada level desa
 - c. Memutakhirkan data pada level rukun tetangga
 - d. Memutakhirkan data pada level keluarga
 - e. Memutakhirkan data pada level warga
 - f. Menganalisis data sesuai kaidah SDGs Desa
 - g. Merekomendasikan pembangunan desa & pemberdayaan masyarakat desa sesuai hasil analisis SDGs Desa

Maksud pendataan SDGs Desa ialah
mengimplementasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berbasis data.



POKJA RELAWAN PENDATA

PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA

PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA

Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa

1

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

2

Pemerintah Daerah Provinsi

3

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

4

PEMBINA

Kepala Desa

KETUA

Sekretaris Desa

SEKRETARIS

Kasi Pemerintahan Desa

ANGGOTA

- Unsur Perangkat Desa
- Ketua RW
- Ketua RT
- Unsur Karang Taruna
- Unsur PKK
- Unsur masyarakat lainnya yang bersedia menjadi relawan pendata

MITRA

- Pendamping Desa
- Babinsa
- Babinkamtibmas
- Mahasiswa yang berada di Desa

Sumber Rujukan : Permenendes a PDTT No 21/2020

PUSAT PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DT DAN TRANSMIGRASI

9

TIM PENDATA PER RT 3 ORANG TERDIRI DARI UNSUR DIATAS, YANG MEMPUNYAI KEMAMPUAN MENGOPERASIONALKAN HP ANDROID

TUGAS POKJA RELAWAN PENDATAAN

PERAN POKJA RELAWAN PENDATAAN DESA



KEPALA DESA

1. Menetapkan Pokja Relawan Pendataan Desa dalam surat keputusan kepala desa
2. Menggunakan dana desa atau sumber pendapatan lain dalam APB Desa untuk proses pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa
3. Memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran SDGs Desa
4. Melaksanakan musdes penetapan hasil pemutakhiran data SDGs Desa

SEKRETARIS DESA

1. Sebagai pimpinan pada level desa yang pengelolaan proses teknis pemutakhiran data SDGs Desa
2. Setiap hari memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa
3. Menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa (by name by address atau BNBA),
4. Bersama-sama pendata mengisikan data BNBA tersebut ke dalam kuesioner keluarga dan warga masing-masing.
5. Melatih pendata, dan memastikan pendata siap untuk mengumpulkan data lapangan
6. Menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus RT serta lokasi RT u/penugasan pendata dari warga desa
7. Memantau, memberikan penjelasan dan motivasi, serta mengatasi masalah yang ditemui di lapangan
8. Melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata
9. Berhubungan dengan dengan Kementerian Desa PDTT, baik melalui pendamping desa maupun melalui Tim Sapa Desa, untuk melaporkan hasil kegiatan maupun dalam menyelesaikan masalah
10. Menyelesaikan pengisian aplikasi seluruh kuesioner SDGs Desa
11. Menyiapkan musyawarah desa pada akhir proses pemutakhiran data desa untuk mengecek akhir hasil data SDGs Desa

PERAN POKJA RELAWAN PENDATAAN DESA

PENDATA

1. Mengikuti pelatihan pemutakhiran data SDGs Desa yang bisa dilaksanakan secara daring (on line) melalui pelatihan di akademidesa.kemendesa.go.id.
2. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa
3. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa
4. Menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya
5. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.

PENDAMPING DESA

1. Menjelaskan proses pemutakhiran data SDGs Desa
2. Melakukan monitoring terhadap seluruh proses pemutakhiran data SDGs Desa
3. Memecahkan masalah lapangan, dan jika diperlukan dapat berkonsultasi dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

PEMDA KAB/KOTA & PEMKAB/KOTA

1. Memonitor jalannya proses pemutakhiran data SDGs Desa
2. Memonitor rekapitulasi proses dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa
3. Memberikan arahan untuk mempercepat dan memperlancar jalannya pemutakhiran data SDGs Desa
4. Memberikan dukungan dan penyelesaian masalah dalam proses pemutakhiran data SDGs Desa



PERAN POKJA RELAWAN PENDATAAN DESA

PEMERINTAH PROVINSI

1. Memonitor jalannya proses pemutakhiran data SDGs Desa
2. Memonitor rekapitulasi proses dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa
3. Memberikan arahan untuk mempercepat dan memperlancar jalannya pemutakhiran data SDGs Desa
4. Memberikan dukungan dan penyelesaian masalah dalam proses pemutakhiran data SDGs Desa



KEMENDESA, PDTT

1. Menyediakan Sistem Informasi Desa yang di dalamnya mencakup aplikasi pendataan SDGs Desa, penyimpanan data, pengolahan dan analisis data, penyusunan rekomendasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai SDGs Desa
2. Menyediakan bahan dan alat pelatihan pendataan SDGs Desa bagi pendamping dan Pokja Relawan Pendataan Desa
3. Mengelola data SDGs Desa pada level nasional





TAHAPAN PENDATAAN SDG's DESA

TAHAPAN SDG's

01

Kades Menerbitkan SK Pokja Relawan Pendata (jumlah tim disesuaikan dg kebutuhan, 3 org/RT)

03

Pokja Relawan Pendataan memperoleh Username dan Password (semua dapat)

05

Ketua Pokja Membagi Tugas Siapa Mendata Apa

02

Menyerahkan SK Pokja Pendataan ke TPP secara berjenjang untuk mendapatkan Username dan Password

04


Bimtek Pokja Pendataan dan Download Aplikasi SDG's menggunakan Android

06

Pelaksanaan Pendataan SDG's menggunakan Hp Android



KLASTER SURVEY SDG's DESA





WAKTU PELAKSANAAN PENDATAAN SDG's DESA 2021

1 Maret s.d 31 Mei 2021


1. Sosialisasi
2. Pembentukan Pokja Pendataan
3. Penyerahan Daftar Nama Pokja Pendataan
4. Permintaan Username dan Password
5. Bimtek dan Instal aplikasi SDG's
6. Pembagian tugas tim pendata
7. Penyiapan Data awal

1. Pelaksanaan Pendataan
2. Penetapan hasil pendataan SDG's



1. Pelaksanaan pendataan

PENDANAAN UNTUK PENDATAAN BISA MENGGUNAKAN DD ATAU SUMBER DANA LAINNYA UNTUK :



Karena waktu pendataan hanya 3 bulan, sebaiknya tidak melakukan pembelian Hp, tapi melalui mekanisme sewa

Sumber : Permendes 21/2020



TERIMA KASIH